PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Jenderal Sudirman No. 182 Telp. (0742) 21192 Fax. 322620
KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 90/BKAD/2024

TENTANG

TIM DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENYUSUNAN STANDAR HARGA SATUAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan harga barang dan jasa serta guna terwujudnya anggaran belanja yang ekonomis, fluktuatif, efektif dan efisien perlu dilakukan penyesuaian kembali Standar Harga Satuan yang telah ditetapkan sebagai acuan dan pedoman dalam proses penyusunan rencana kerja dan anggaran dan realisasi pelaksanaan anggaran Belanja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Standar Harga Satuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangon Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

6. Peraturan Pemerintah Rebublik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prodak Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 19);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);

10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 4);

12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisai dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 25);

13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 39).

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

: Tim dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Standar Harga Satuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024, dengan susunan personalia sebagai berikut :

1. Tim Penyusun Standar Harga Satuan :

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Penanggung Jawab | : | Sekretaris Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat |
| b. | Ketua | : | Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat |
| c. | Wakil Ketua | : | Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD Kab. Tanjung Jabung Barat |
| d. | Sekretaris | : | Kasubbid Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Bidang Pengelolaan BMD BKAD Kab. Tanjung Jabung Barat |
| e. | Anggota PNS | : | 1. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran BKAD Kab. Tanjung Jabung Barat<br>2. Inspektur Pembantu II Kabupaten Tanjung Jabung Barat<br>3. Kasubbid Penatausahaan dan Pelaporan Bidang Pengelolaan BMD BKAD Kab. Tanjung Jabung Barat |

4. Kasubbid Anggaran I BKAD Kab. Tanjung Jabung barat
5. Kasubbid Anggaran II BKAD Kab. Tanjung Barat
6. Kasubbag Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Barat

f. Tenaga Administrasi :
1. M. Hendri, S.Kom.I (Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pengelolaan BMD BKAD Kab. Tanjung Jabung Barat)
2. Nopriyanto, SE (Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BKAD Kab. Tanjung Jabung Barat)
3. Novalynda, SE (Staf Pelaksana Bid. Perencanaan Anggaran Daerah BKAD Kab. Tanjung Jabung Barat)
4. Yoman Budi Astra (Staf Pelaksana Bid. Pengelolaan BMB BKAD Kab. Tanjung Jabung Barat)
5. Robiana (TKK BKAD Kab. Tanjung Jabung Barat)
6. Rani Oktavia, S.Kom.I (TKK BKAD Kab. Tanjung Jabung Barat)
7. M. Aulia Rahmat Ridho, S.Kom.I (TKK BKAD Kab. Tanjung Jabung Barat)
8. Andri Sahputra (TKK BKAD Kab. Tanjung Jabung Barat)
9. Muksin (TKK BKAD Kab. Tanjung Jabung Barat)
10. Budi Zaumar Rachman, SE (TKK BKAD Kab. Tanjung Jabung Barat)
11. Muhammad Amin (TKK BKAD Kab. Tanjung Jabung Barat)
12. Eko Adrian (TKK BKAD Kab. Tanjung Jabung Barat)
13. Ahmad Zarkasi (TKK BKAD Kab. Tanjung Jabung Barat)

2. Sekretariat Tim Penyusunan Standar Harga Satuan :

a. Ketua : Kasubbag Umum dan Kepegawaian BKAD Kab. Tanjung Jabung Barat

b. Anggota :
1. Santi Kalis, SE (TKK BKAD Kab. Tanjung Jabung Barat)
2. Yohana Septiani Manihuruk, SP (TKK BKAD Kab. Tanjung Jabung Barat)
3. Hendra (TKK BKAD Kab. Tanjung Jabung Barat)
4. Muhammad Ari, S.Pd (TKK BKAD Kab. Tanjung Jabung Barat)
5. Rahmat Hidayat (TKK BKAD Kab. Tanjung Jabung Barat)

KEDUA : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tim Penyusun Standar Harga Satuan

a. Pengarah :
   1. Memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan tugas tim.
   2. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tim.
   3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati TanjungJabung Barat.

b. Ketua :
   1. Mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan tim.
   2. Mengajukan Keputusan Standar Harga Satuan Tahun 2025 kepada Bupati Tanjung Jabung Barat guna penetapannya.
   3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Penanggung Jawab tim.

c. Wakil Ketua :
   1. Mengkoordinasikan usulan harga satuan barang dan jasa yang disampaikan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
   2. Mengolah/menganalisis harga satuan yang beredar di pasaran dengan mempertimbangkan nilai kewajaran.
   3. Meneliti konsep Keputusan Penetapan Standar Harga Satuan Tahun 2025 kepada Ketua tim.

d. Sekretaris :
   1. Memberikan pelayanan teknis operasional dan pelayanan administrasi kepada tim.
   2. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

e. Anggota :
   1. Melaksanakan penelitian/survey harga satuan barang/jasa yang beredar dipasaran.
   2. Melaksanakan sampling harga satuan barang/jasa.
   3. Menghimpun tarif-tarif resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
   4. Menghimpun informasi biaya satuan dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi/ organisasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
   5. Membantu mengolah/ menganalisis harga satuan yang beredar di pasaran dengan mempertimbangkan nilai kewajaran.
   6. Membuat dan mengajukan konsep Standar Harga Satuan Tahun 2025 kepada Ketua tim.
   7. Membuat Buku Standar Harga Satuan Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

f. Petugas Penyusun Dokumen :
   1. Membantu dalam pelayanan administrasi tugas Anggota Tim dari PNS.
   2. Membantu dalam melaksanakan penelitian/ survey harga satuan barang / jasa yang beredar dipasaran.
   3. Membantu dalam melaksanakan sampling harga satuan barang/jasa.

4. Membantu menghimpun tarif-tarif resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
5. Membantu menghimpun informasi biaya satuan dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi/ organisasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
6. Mendistribusikan Buku Standar Satuan Harga Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
7. Melaksananakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Tim.

2. Sekretariat Tim Penyusunan Standar Harga Satuan :

a. Ketua

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Penyusunan Standar Harga Satuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat kegiatan Penyusunan Standar Harga yang berada pada pengelola maupun pengguna/kuasa pengguna barang.
2. Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan kepada Tim Penyusunan Standar Harga Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka menginventarisir dan menyiapkan data standar satuan harga barang/jasa.
3. Menyiapkan data standar satuan harga barang/jasa untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rapat Tim Penyusunan Standar Harga Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024.
4. Menyusun dan merekapitulasi data usulan standar satuan harga OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Tahun Anggaran 2025.
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Tim Penyusunan Standar Harga Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

a. Anggota

1. Membantu pelaksanaan tugas Tim Penyusunan Standar Harga Kabupaten Tanjung Jabung Barat kegiatan Penyusunan Standar Harga yang berada pada pengelola maupun pengguna/kuasa pengguna barang.
2. Membantu Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan kepada Tim Penyusunan Standar Harga Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka menginventarisir dan menyiapkan data standar satuan harga barang/jasa.
3. Membantu Menyiapkan data standar satuan harga barang/jasa untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rapat Tim Penyusunan Standar Harga Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024.
4. Membantu melakukan pengarsipan dan penyimpanan salinan usulan standar harga OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Melaksananakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Sekretariat Tim.

KETIGA : Kepada Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium selama 10 (sepuluh) bulan yang setiap bulannya sebesar sebagai berikut :

1. Tim Penyusun Standar Harga Satuan

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Penanggung Jawab | : Rp. 700.000,- | (tujuh ratus ribu rupiah) |
| b. | Ketua | : Rp. 650.000,- | (enam ratus lima puluh ribu rupiah) |
| c. | Wakil Ketua | : Rp. 600.000,- | (enam ratus ribu rupiah) |
| d. | Sekretaris | : Rp. 500.000,- | (lima ratus ribu rupiah) |
| e. | Anggota | : Rp. 500.000,- | (lima ratus ribu rupiah) |
| f. | Tenaga Administrasi | : Rp. 500.000,- | (lima ratus ribu rupiah) |

2. Sektetariat Tim Penyusunan Standar Harga Satuan :

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Ketua | : Rp. 250.000,- | (dua ratus lima puluh ribu rupiah) |
| b. | Anggota | : Rp. 220.000,- | (dua ratus dua puluh ribu rupiah) |

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan kode rekening 5.02.03.2.01.0001.5.1.02.02.01.0004 (Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan) dan Kode Rekening 5.02.03.2.01.0001.5.1.02.02.01.0026 (Belanja Jasa Tenaga Administrasi) Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 18 Maret 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

DAHLAN

*Salinan sesuai dengan aslinya*
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

AGUS SUMANTRI, SHI.MH
NIP. 19870811 201101 1 001